

Kriteria 2 Bagian 4.d

PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

Penetapan (P)

Standar Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditetapkan berdasarkan:

1. [SK Rektor Nomor 1621 tahun 2021 tentang standar mutu Pendidikan.](#)
2. [SK Rektor Nomor 768 tahun 2022 tentang standar mutu Penelitian.](#)
3. [SK Rektor Nomor 1300 tahun 2022 tentang standar mutu PkM.](#)
4. [SK Rektor Nomor 844 tahun 2022 tentang Tata Pamong dan Tata Kelola.](#)
5. [SK Rektor Nomor 1980 tahun 2023 tentang standar mutu Kerjasama.](#)
6. [SK Rektor Nomor 2006 tahun 2021 tentang standar mutu Kemahasiswaan.](#)

Pelaksanaan (P)

Standar mutu yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang berada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu tujuh Fakultas dan satu Pascasarjana, dua lembaga yaitu LPM dan LPPM, serta unit-unit kerja lainnya. Pelaksanaan standar mutu ini mengacu pada [Standar Operasional Prosedur \(SOP\)](#), yang telah ditetapkan melalui SK Rektor Nomor 799 Tahun 2019. Selain itu, pelaksanaan standar mutu juga mengacu pada [Formulir Mutu sesuai SK Rektor Nomor 1345 Tahun 2020](#). Pada akhir tahun bukti pelaksanaan standar ditunjukkan dengan adanya laporan tahunan berupa laporan AMI.

Evaluasi (E)

Evaluasi terhadap implementasi standar mutu dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Setiap tahun, AMI dilakukan di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dengan melibatkan auditor mutu internal yang ditunjuk melalui [Surat Keputusan Rektor](#). Tahapan pelaksanaan AMI mengacu pada [Pedoman AMI](#) dan hasilnya didokumentasikan dalam [laporan AMI](#) yang mencakup dengan temuan-temuan dari hasil audit tersebut.

Pengendalian (P)

Hasil AMI ditindaklanjuti dalam kegiatan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Pelaksanaan RTM dilakukan secara periodik (satu tahun sekali) dan dilaksanakan mulai dari jenjang terendah di tingkat program studi sampai jenjang tertinggi di tingkat universitas. Kegiatan RTM di tingkat universitas dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, SPI, LPM, LP2M, dan unit-unit lainnya. RTM ini [menindaklanjuti temuan-temuan AMI](#) dengan memperhatikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh masing-masing komisi yang terdiri dari komisi I bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian; komisi II bidang keuangan sarpras dan kerjasama, dan komisi III bidang mahasiswa dan luaran. Pelaksanaan RTM terdokumentasi dengan sangat baik dalam bentuk [Laporan Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#).

Perbaikan Berkelanjutan (P)

Rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing komisi atas temuan AMI diplenokan (disahkan) oleh Rektor dan direalisasikan oleh unit-unit terkait di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bukti adanya perbaikan berkelanjutan. Pada pelaksanaan SPMI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mereview siklus PPEPP sebagai review internal. Sedangkan review eksternal dilakukan oleh PT Decra Group Indonesia sesuai dengan standar ISO

[21001:2018](#). Kegiatan ini menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan review siklus PPEPP di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selain itu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga melakukan benchmarking ke [UIN Malik Ibrahim Malang](#), [UIN Raden Intan Lampung](#), [UIN Gunung Djati Bandung](#).